



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. WR SUPRATMAN KEL. BENTIRING PERMAI KEC. MUARA BANGKABULU
Telp. (0736) 349731 Fax. Telp. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NONFORMAL
NOMOR : 421.75/2019/SPNF/DPMPSTSP/VII/2019.

Berdasarkan Peraturan :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DIKNAS/50/2019 tanggal 19 Juli 2019

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN TARAKANITA
Nama Lembaga	: TK SINT. CAROLUS
Program Pendidikan	: TK
Alamat	: Jalan Todak Nomor 119 Kel. Sumur Melele Kec. Teluk Segara
Nama Pemilik/Penanggung jawab	: Cristina Yuliana
Alamat	: Jalan Todak No. 119 Kel. Sumur Melele Kec. Teluk Segara

Dengan ketentuan :

- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
- Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

GRATIS



Ditetapkan di Kota Bengkulu
Pada tanggal : 22 Juli 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

